



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuninganyang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng antara :

PENGGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman diDusun Kliwon RT.RW. Desa
BojongKecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan,
sebagai **"Penggugat"**;
melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx
xxxx, tempat kediaman diDusun Kliwon RT.RW. Desa
BojongKecamatan CilimusKabupaten Kuningan,
sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal November20yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningandengan Nomor:
/Pdt.G/20/PA.Kng, telah mengajukan Gugatansebagai berikut :

1. Bahwapada tanggal 02 Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/05/VIII/2020 tertanggal 02 Agustus 2020;
2. Bahwasetelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugathidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan semula tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah milik bersama di KABUPATEN

1of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNINGAN sampai dengan terakhir dan sudah hidup rukun selama 1 tahun, sampai dengan terakhir dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak bernama : Afdhal Alfathan, laki-laki, Kuningan 12 April 2021, umur 2 tahun, dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena : Tergugat sudah jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan setiap memberikan nafkah selalu kurang dan tidak pernah menentu;

5. Bahwapuncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di KABUPATEN KUNINGAN, oleh karena itu saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Oleh sebab itu, Penggugat ingin memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

2 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan serta Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dibawah bimbingan seorang mediator bernama **Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H.** Dan sesuai dengan laporan mediator tanggal Desember 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian obyek, untuk selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar, akan tetapi masih bisa diperbaiki;

Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap berupaya untuk memperbaikinya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

3 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : an. **Sri Komalasari**, tertanggal November 20 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
- Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : //VIII/2020 tanggal Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Bahwa disamping itu Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Margasuta RT.003RW. 0 Desa Cikancas Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

-
Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2022 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnya Tergugat sudah jarang/tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

-
Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat ingin bercerai;

4 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman diDusun Margasuta RT.003RW. Desa Cikancas Kecamatan BeberKabupaten Cirebon;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetanggaPenggugat ;

Bahwa rumah tangga mereka sekarang sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa semula rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2022 mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebabnya adalah Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa sejak bulan Juli 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudahcukup,tidak akan mengajukanbuktiapapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 3**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman diDusun PadarekRT.RW. Desa PadarekKecamatan KuninganKabupaten Kuningan;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawanTergugat;

5of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa penyebabnya cemburu gara-gara Tergugat mempunyai karyawan perempuan;

Bahwa saksi tidak pernah/tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Haen Nur Haen, umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pasawahan RT.25RW. 0 Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat ;

Bahwa rumah tangga mereka sekarang sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar enam bulan yang lalu hingga sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa penyebabnya Penggugat cemburu karena Tergugat mempunyai karyawan perempuan;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

6 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penguat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah pula ditempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator **Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Desember 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dilanjutkan dengan replik dulik, sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara;

7 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian ada yang dibenarkan dan sebagian lain ada yang dibantah maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kuningan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah kawin dengan Tergugat sebagaimana bukti (P.2) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti (P.2) berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang menjadi alasan gugat cerainya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluargadan orang dekatnya, Hal mana dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai persesuaian maksud dan arti yang sama antara keterangan yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta kedua saksi juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan kedua saksi juga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas buktisaksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi dari penggugat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik layaknya suami isteri sejak bulan Juli 2023;

9 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumah antara penggugat dan tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga gugat cerai harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan dan dengan mengaitkannya atas fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

10 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, sehingga Majelis menilai unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tersebut telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan keluarga kedua pihak berperkara telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi ditetapkan doktrin **matrimonial guilt**, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional.

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage*, yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dipersatukan lagi serta hukum-hukum Allah Swt sudah tidak bisaditegakkan lagi dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya di masa-masa mendatang. Hal mana sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas adalah telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam

11 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Islam (fuqoha') DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan sebagai pertimbangan sendiri menyatakan yang artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja"

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai ***mitsaqon gholidhon*** mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ***dapat dikabulkan***;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawaban dan dupliknya telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun dari keterangan dua orang saksi tersebut justru memperkuat dalil gugatan Penggugat;

12 of 14



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat dan tidak pula menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Penggugat telah dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**DERI RIDWAN HENDRIANA BIN MOMON SURMAN**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan damai;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. . , - (empatratustujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari **Jum'attanggal 29 Desember** Masehi bertepatan dengan tanggal **Jumadil Akhir 14** Hijriyah, oleh kami **Drs. Nono Rustono, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** Dan **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Uum Umi Kulsum, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nono Rustono, SH.

13 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Uum Umi Kulsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
. Biaya Proses	Rp.100.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. .000,-
. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
. Biaya materai	Rp. 10.000,-
	+
Jumlah	Rp. 470.000,-